

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yaitu:

1. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Metro telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.6 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu: a) Perencanaan dan Persiapan, b) Penetapan Lokasi Kegiatan PTSL, c) Pembentukan Dan Penetapan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dan Satuan Tugas, d) Penyuluhan, e) Pengumpulan Data Fisik Dan Pengumpulan Data Yuridis Bidang Tanah, f) Pemeriksaan Tanah, g) Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Serta Pengesahannya, h) Pembukuan Hak, i) Penerbitan dan Penyerahan Sertipikat
2. Adapun kendala yang mempengaruhi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Metro meliputi: Pertama, sumber daya manusai yang masih rendah. Kedua, ketidakhadiran para pemohon saat pelaksanaan pengukuran tanah. Ketiga, berkas kelengkapan pada pengumpulan administrasi oleh para pemohon. Keempat, masih banyaknya tanda batas yang belum terpasang.

B. Saran

Adapun saran berdasarkan penelitian yang penulis lakukan yaitu:

1. Kantor Pertanahan Kota Metro harus lebih memaksimalkan lagi dalam memberikan informasi mengenai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap kepada masyarakat;
2. Kepada kantor kelurahan Tejo Agung agar lebih mengkoordinasikan para warganya dengan cara pendekatan yang lebih maksimal;
3. Teruntuk masyarakat agar lebih aktif lagi mengikuti kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Kantor pertanahan.